

Penyuluhan Permendagri Tentang Lembaga Adat Desa di Desa Pledo Kabupaten Flores Timur

¹⁾Rivaldo Putra Wini Ngele, ²⁾Frans Bapa Tokan

^{1,2)}Program Studi Ilmu Pemeritahan, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email*: aldowinkel@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Kata Kunci:

Penyuluhan
Peraturan
Lembaga Adat Desa

Keywords:

Counseling
Regulations
Village Traditional Institutions

ABSTRAK

Desa Pledo merupakan salah satu Desa di Kabupaten Flores Timur yang sangat menjunjung tinggi nilai dan tradisi budayanya. Namun akses para pemangku adat dalam program perencanaan pembangunan desa sangat lemah dan kurang diperhitungkan karena belum ada suatu lembaga sosial desa sebagai wadah untuk menggalang aspirasi dan perjuangan mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyuluhan Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) terhadap Pemerintah dan Masyarakat Desa Pledo, Kabupaten Flores Timur. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyiapan materi, pelaksanaan serta evaluasi dan monitoring. Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat desa telah memperoleh pengetahuan tentang regulasi Permendagri No.18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan telah berjalan sesuai rencana awal yakni untuk membangun kesedaran kritis Pemerintah desa dan warga desa Pledo tentang pentingnya menghadirkan Lembaga Adat Desa dalam mendukung pelestarian budaya masyarakat desa.

ABSTRACT

Pledo Village is one of the villages in East Flores Regency that highly upholds its cultural values and traditions. However, access for traditional stakeholders in village development planning programs is very weak and under-represented because there is no village social institution as a forum to raise their aspirations and struggles. This activity aims to provide counseling on Permendagri No. 18 of 2018 concerning Village Community Institutions (LKD) and Village Customary Institutions (LAD) to the Government and Community of Pledo Village, East Flores Regency. The method of implementing the activity includes preparing materials, implementing, and evaluating and monitoring. The results of the implementation of community service activities show that the Village Government, Community Leaders and Village Communities have gained knowledge about the regulation of Permendagri No. 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Customary Institutions. Overall, the counseling activities have gone according to the initial plan, namely to build critical awareness of the Village Government and Pledo Village residents about the importance of presenting Village Customary Institutions in supporting the preservation of village community culture.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Selain itu negara juga memberikan pengakuan dan penghormatan kepada Desa dengan hak-hak tradisionalnya yang masih tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Atas dasar itu maka Negara mengeluarkan UU RI No 6. Tahun 2014 tentang Desa dan kemudian direvisi dengan UU RI No.3 tahun 2024 tentang Desa disebutkan bahwa pengaturan desa salah satunya bertujuan memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 4 ayat a.). Pada dasarnya masyarakat desa jauh sebelum terbentuknya Negara kesatuan RI telah mendirikan sejumlah lembaga sosial di desa baik yang bersifat formal maupun non formal dengan berbagai ragam dan corak sesuai keunikan dan kebutuhan desanya serta

sebagai wadah untuk menampung aspirasi mereka dan media komunikasi atau koordinasi antar masyarakat dan antara lembaga adat dengan pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan masyarakat desa.

Dalam rangka mengatur kelembagaan sosial desa ini maka menteri dalam negeri RI kemudian mengeluarkan Permendagri No.18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKA) dan Lembaga Adat Desa (LAD). Hal itu dimaksudkan untuk mewadahi dan mengatur beragamnya organisasi sosial di desa termasuk di dalamnya lembaga adat desa agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu seiring dan sejalan dengan cita-cita dan tujuan negara kesatuan RI. Oleh karena itu, berbagai bentuk organisasi sosial yang telah dibentuk oleh masyarakat, baik formal maupun non-formal, perlu memiliki pengaturan yang jelas terkait kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing (Irawan, 2018). Selain itu, hubungan antara organisasi sosial dengan lembaga pemerintah desa harus diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih peran maupun konflik dengan lembaga sosial lain yang sudah ada. Untuk mengimplementasikan Permendagri tersebut dibutuhkan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada pemerintah desa dan masyarakat desa secara luas agar dapat dipahami dengan baik dan benar proses pembentukan dan pelaksanaannya.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan tentram tersebut, maka diperlukan sarana yang mempunyai kekuatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Tagel, 2013). Pengelolaan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan dapat memaksimalkan peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Riyanto, 2020:165). Penyuluhan berperan sebagai motivator dalam menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat (Ginting dan Andari, 2020). Menurut Sumartini (2021) Penyuluhan hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai norma hukum dan peraturan yang berlaku. Masyarakat harus bisa memahami dan menerapkannya tentang arti pentingnya hukum untuk menciptakan sebuah kesadaran hukum (Tindangen, 2017). Selanjutnya (Jawardi, 2016) bahwa peningkatan budaya hukum dan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui proses pendidikan serta sosialisasi berbagai regulasi yang berlaku. Sejalan dengan itu, penyuluhan pembangunan hukum bertujuan untuk mengubah masyarakat secara terarah dan terkendali agar lebih efektif dan efisien (Purna, 2017).

Dalam kaitan dengan implementasi Permendagri yang berdampak publik maka dibutuhkan suatu pengetahuan bersama terhadap regulasi tersebut. Menurut (Iyong dkk., 2020) pengetahuan seseorang mengandung dua unsur yaitu unsur positif dan negatif, dimana kedua unsur ini akan menentukan seseorang untuk bersikap atau bertindak secara tepat. Sikap positif dalam komunikasi berarti berinteraksi dengan orang lain secara terbuka, menghormati, dan membangun hubungan yang baik (Rumengan, 2020). Semakin banyak aspek positif yang diterima dan dipahaminya maka semakin positif pula sikap orang tersebut terhadap objek. Itu berarti kegiatan penyuluhan dalam membentuk pengetahuan publik terhadap penerapan suatu regulasi menjadi sangat penting dan dibutuhkan bagi seseorang agar dapat berpikir dan bertindak lebih positif ketika menyikapi regulasi yang baru diterima. Menurut (Effendy, 2015) pola komunikasi sangat menentukan dalam penyampaian informasi karena merujuk pada suatu bentuk atau struktur interaksi dalam proses menyampaikan dan menerima informasi. Pola ini harus dilakukan dengan cara yang tepat agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh penerima (Gunawan, 2013). Itu sebabnya kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh seseorang senantiasa bersentuhan dengan komunikasi dan komunikasi selalu bertujuan memecahkan masalah dan memperoleh solusi (Sari, 2018), maupun transfer informasi dan akses teknologi yang dibutuhkan (Bulki, 2018) termasuk dapat meningkatkan minat dan motivasi seseorang untuk bersikap (Renaningtyas, & Hariyanti, 2021). Dalam proses pembentukan Lembaga Adat Desa sudah menjadi amanat konstitusi dan kemudian diatur lebih lanjut melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 sehingga atas dasar itu, semua desa dituntut membentuk Lembaga Adat Desa karena dengan kehadiran Lembaga Adat Desa, eksistensi kebudayaan atau adat istiadat yang ada sejak lama dalam tatanan kehidupan sosial tetap terus dijaga dan dilestarikan.

II. MASALAH

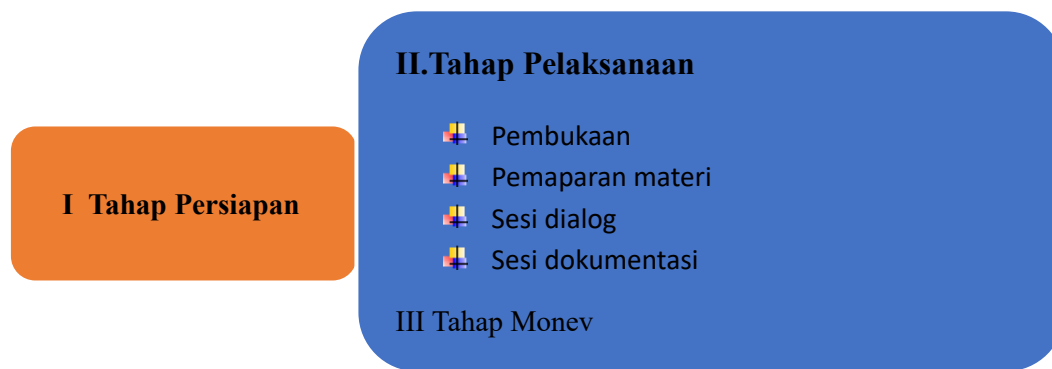
Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan mitra Pemerintah Desa, Lembaga Adat Desa memiliki peran yang sangat vital dalam perencanaan pembangunan desa dan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan artikel ini adalah memberikan pemahaman kepada pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat di Desa Pledo bahwa ada regulasi yang mengatur soal eksistensi dari Lembaga Adat Desa atau kemudian disingkat LAD. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, selama melakukan program pengabdian di Desa Pledo Kabupaten Flores Timur, ternyata tidak hanya desa Pledo yang belum mendirikan lembaga adat desa, melainkan semua desa di Kecamatan Wihama. Hal itu setidaknya dapat dimaklumi karena pemerintah desa dan berbagai elemen masyarakat kurang memahami tujuan dan manfaat dari kehadiran lembaga sosial dimaksud. Dan bagaimana mekanisme pembentukannya di desa tak pernah disosialisasikan oleh pemerintah tingkat atas. Pada hal desa Pledo merupakan salah satu desa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma budaya serta adat istiadatnya masih sangat kuat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian maka kegiatan pengabdian tentang Penyuluhan Permendagri tersebut menjadi sangat penting bagi masyarakat desa. Sehingga diharapkan dalam proses penyampaian materi dan diskusi tiap peserta dapat terlibat secara aktif memberikan sumbangan pemikiran dan menggali lebih jauh berbagai informasi seputar penerapan Permendagri No. 18 Tahun 2018 agar dapat diketahui maksud, tujuan dan implikasinya bagi pemerintah desa dan masyarakatnya. Oleh karena itu dalam sesi tanya jawab sangat diharapkan kolaborasi dan kerjasama yang baik dari pemerintah desa dan beberapa elemen masyarakat yang hadir pada saat itu untuk kemudian dapat memberikan gagasan dan komitmen untuk mendirikan Lembaga Adat Desa, karena menurut penulis eksistensi dari Lembaga Adat Desa sangat urgen dan fundamental dan keberadaannya di desa Pledo sangat penting dan bermanfaat dalam segala aspek kehidupan teristimewa dalam konteks merawat budaya beserta kehidupan sosial dan tradisi masyarakat desa maupun letak geografi dari Pledo sangat mempengaruhi perkembangan masyarakatnya.



Gambar 1. Peta Lokasi Desa Pledo
(Sumber: *Google Maps*)

III. METODE

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini terbagi dalam tiga tahapan yakni tahap persiapan, yakni: 1) tahap mempersiapkan materi dan bahan yang dibutuhkan untuk presentase serta melakukan komunikasi dan kordinasi dengan para mitra pengabdian untuk menentukan waktu dan tanggal pelaksanaan kegiatan; 2) tahap pelaksanaan mencakup acara pembukaan, pemaparan materi, sesi dialog dan sesi dokumentasi; 3) melakukan monitor dan evaluasi setelah pelaksanaan penyuluhan selesai guna melihat kelebihan dan kekurangan serta dampak atau implikasi yang ditimbulkan paska kegiatan pengabdian. Berikut ini adalah gambar alur kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:



Gambar 2. Metode Pelaksanaan Kegiatan
(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Adat Desa sebagai mitra pemerintah desa setidaknya dapat membantu atau bersama pemerintah desa ikut merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain: 1) Menyelesaikan masalah sosial; 2) Di Desa Pledo sendiri sering terjadi dinamika atau konflik antara sesama masyarakat dalam konteks sengketa tanah sehingga dengan hadirnya lembaga adat desa maka diharapkan dapat menjadi penengah (Hakim Perdamaian) untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa yang timbul di masyarakat; 3) mengendalikan sistem adat perkawinan, kematian yang masih sangat dominan dalam masyarakat. Selanjutnya Lembaga Adat juga memiliki fungsi lainnya yaitu:

1. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
2. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya.
3. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.
4. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
5. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dikemas dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan dilaksanakan di desa Pledo, Kabupaten Flores Timur, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024. Penanggung jawab kegiatan ini kemudian melakukan penyuluhan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada pemerintah desa Pledo maupun semua anggota BPD dan seluruh elemen masyarakat desa Pledo agar memiliki dan pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang Permendagri No.18 Tahun 2018 secara lebih komprehensif.

Ketika penanggung jawab kegiatan sosialisasi ini menyampaikan dan memaparkan materi penyuluhannya, kemudian moderator/fasilitator kegiatan membuka ruang diskusi, dimana dalam ruang dialog ini adanya sesi tanya jawab antara pembawa materi penyuluhan dengan semua peserta yang hadir. Dalam sesi dialog terjadi diskusi yang sangat hangat dan semua peserta yang hadir mengikuti jalannya proses diskusi dengan semangat yang sama, saling melontarkan gagasan dan tanggapan yang sangat positif dan konstruktif sampai selesai kegiatan penyuluhan.

Beberapa elemen yang sempat hadir pada saat kegiatan ini ikut terlibat secara aktif mengajukan pertanyaan dan tanggapan dengan penuh antusias dan merasa senang karna momem kegiatan saat itu merupakan kerinduan dan harapan besar mereka sehingga semua yang hadir pada saat itu punya komitmen yang sama untuk kemudian dapat menindaklanjuti kegiatan tersebut sampai pada proses pemebentukan lembaga adat desa (LAD)

Kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan lancar dan sukses dan kemudian berakhir dengan sebuah optimisme dan komitmen untuk berjalan bersama mendirikan lembaga adat desa sebagai wadah untuk

berkomunikasi dan berbenah diri dalam aspek menjaga peradaban dan budaya masyarakat desa. Hal ini menjadi salah satu rekomendasi penting dari semua peserta kepada kepala desa Pledo.



Gambar 3 dan 4 Potret sesi diskusi dan tanya jawab
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 16 April 2024)

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang sangat culturalisme, dimana masyarakatnya menganut adat istiadat yang berbeda beda sehingga atas dasar itu penulis merasa bahwa pelaksanaan kegiatan penyuluhan Permendagri No 18 Tahun 2018 bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami tujuan, proses, dan manfaat dari penyuluhan itu sendiri, dan tentu meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang pentingnya keberadaan dari Lembaga Adat Desa dan juga agar semua elemen masyarakat teristimewa Pemangku Adat dapat memahami urgensi kehadiran lembaga adat desa dalam pembangunan dan perkembangan desa, Karena pada dasarnya posisi Lembaga Adat Desa dalam sebuah desa menjadi sangat penting guna menjaga dan melestarikan eksistensi kebudayaan adat istiadat agar tetap eksis dan bukan saja spesifik dalam konteks kebudayaan akan tetapi lembaga adat desa juga sangat berperan penting dalam pembangunan dan perkembangan budaya atau peradaban dari sebuah desa.



Gambar 5. Potret bersama se usai kegiatan
Sumber dokumentasi pribadi, 16 April 2024

Dalam Gambar 5 ini dilakukan foto bersama para mitra setelah selesai kegiatan sebagai wujud kebersamaan dan rasa syukur dan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan penyuluhan dengan lancar dan sukses. Selain itu juga sebagai bukti tanggungjawab dan komitmen pemerintah desa untuk mengeksekusi hasil kesepakatan peserta untuk mendirikan lembaga adat desa di Desa Pledo.

V. KESIMPULAN

Melalui pelaksanaan program kegiatan PkM ini, Pemerintah desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat desa telah memperoleh pengetahuan tentang regulasi yang berkaitan dengan Permendagri No.18 tahun 2018 tentang

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan telah berjalan sesuai rencana awal yakni untuk membangun kesadaran kritis Pemerintah desa dan warga desa Pledo tentang pentingnya menghadirkan Lembaga Adat Desa. Dengan pengetahuan yang telah diperoleh saat penyuluhan, pemerintah dan masyarakat desa telah berkomitmen untuk segera berbenah diri merespon perubahan yang akan terjadi di desa Pledo. LAD sebagai mitra pemerintah desa diharapkan dapat terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dan dapat berkontribusi secara signifikan melalui akses program pembangunan yang berkaitan dengan aspek kehidupan sosial budaya masyarakat dan pelestarian budaya masyarakat desa. Kegiatan penyuluhan ini juga telah memberikan pemahaman baru kepada pemerintah desa Pledo dan kepada seluruh elemen masyarakat yang hadir pada saat kegiatan bahwa pembentukan dan kehadiran lembaga adat desa sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sesuai amanat konstitusi dan kehendak undang-undang desa. Oleh karena itu Permendagri No.18 Tahun 2018 mesti ditindaklanjuti melalui kebijakan pembentukan lembaga sosial desa dan diharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat agar apa yang dikehendaki oleh konstitusi dapat direalisasikan secara bertanggungjawab sesuai prosedur yang berlaku.

Dengan keterlibatan aktif masyarakat, rencana pembangunan dapat disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas skala lokal yang sebenarnya, sehingga meningkatkan relevansi dan efektivitas dari setiap program yang diimplementasikan. Masyarakat lokal adalah pihak yang paling memahami kondisi dan masalah di desanya, sehingga masukan mereka melalui LAD sangat berharga untuk memastikan bahwa solusi yang diambil tepat sasaran. Partisipasi masyarakat juga berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan keberadaan tradisi budaya. Ketika LAD berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan desa tentu akan mempercepat perubahan status Desa menjadi lebih baik. Dengan demikian maka kegiatan penyuluhan dinilai berhasil karena telah mengubah cara pandang dan meningkatkan pengetahuan bersama pemerintah desa dan masyarakat tentang problem dan tantangan masa depan yang mesti dihadapi dalam membangun desa yang lebih maju dan sejahtera. Karena itu komitmen dan kesepakatan untuk mendirikan LAD di desa adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa dihindari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah menyelenggarakan program MBKM yang kemudian memberikan ruang dan waktu kepada mahasiswa-mahasiswi untuk belajar banyak hal-hal baru di masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada DPL yang telah membimbing mahasiswa-mahasiswa MBKM selama berjalannya program pengabdian, kemudian kepada pemerintah Desa Pledo dan seluruh pihak terkait masyarakat yang sangat kooperatif dan antusias dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bulkis. (2018). Hambatan Komunikasi Yang Dirasakan Petani Selama Pembinaan Petani Padi (Oriza Sativa) Di Desa Oedao Kabupaten Kupang. *Jurnal Matematika, Saint, Dan Teknologi*, 19(1), 25–36. <https://doi.org/doi.org/3383010>
- Effendy, O. U. (2015). *Dinamika Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Jawardi. (2016). Strategi Pengembangan Budaya Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1), 77–93.
- Renaningtyas, S., & Hariyanti, P. (2021). The Application of Millennial Agricultural Extension Communication at the Self-help Agricultural and Rural Training Center (P4S) in Betet Village, Nganjuk Regency, East Java. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi*, 1, 67–80. <https://doi.org/10.20885/>. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi*, 1, 67–80. <https://doi.org/doi.org/10.20885>
- Sari, M. (2018). Peranan Komunikasi Dalam Penyuluhan Pertanian Untuk Pengembangan Kemampuan Pelaku Kegiatan Pertanian. *Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 2(1), 96–114.
- Sumartini, N.W. E. 2021. Penyuluhan Hukum Di Era Digital. Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya, No. 3 Tahun 2021.
- Purba, I. P. (2017). Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 146-153.
- Irawan, B. 2018. Organisasi Formal Dan Informal: Tinjauan Konsep, Perbandingan, Dan Studi Kasus. *Jurnal Administrative Reform*, 6(4) : 195-220.

- Ginting, N., M. dan Gardis Andari .2020. Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Pengembangan Usahatani Padi. *Journal Agricola*, 10 (1) : 19 – 24.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Rumengan, I., Koagouw, F. V., & Kalangi, J. S. (2020). Pola Komunikasi Dalam Menjaga Kekompakkan Anggota Group Band Royal Worship Alfa Omega Manado. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(3). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/29668>
- Tindangen, L. S. (2017). Peran Generasi Muda dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pengelolaan Limbah Domestik di Kota Manado. *Lex Et Societatis*, 5(8).
- Tagel, D. P. (2013). Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar. *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal), 2(2).
- Riyanto, H. B. (2020). Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 161.

Dokumen:

Undang- Undang Dasar RI 1945

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No.3 Tahun 2024 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum